

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : RANGGA WIRA DJAYA**  
**NIM : 20140610302**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Oleh:**

**Nama : RANGGA WIRA DJAYA**

**NIM : 20140610302**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Mei 2018

**Dosen Pembimbing**

  
**BENI HIDAYAT, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 19731231199804153030**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**Rangga Wira Djaya  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum.**

**ABSTRAK**

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul menjadi tanggapan serius pemerintah daerah dalam mengelolanya sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, serta faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berdasarkan pada hukum sebagai interaksi sosial dengan subyek penelitian adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Data yang diperoleh adalah dengan cara penelitian langsung di lapangan yang dilakukan cara wawancara serta menulis ulang data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan pada literatur serta Peraturan Perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, upaya tersebut tergolong berhasil walaupun dibeberapa sektor dari Pendapatan Asli Daerah kurang optimal tetapi jumlah realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul selalu meningkat dari tahun 2015 sampai 2017. Sedangkan hal yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul yaitu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul sendiri pada saat ini menjadi tanggapan serius pemerintah daerah dalam mengelolanya sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul sendiri. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Putro Sapto Wahyono, mengatakan "Kami menilai target PAD dapat digenjut pada sisa masa pada anggaran perubahan ini, kenaikan target diputuskan menjadi Rp 70,6 Miliar." sesuai pernyataan tersebut maka target tahun 2017 yang sebelumnya hanya Rp 192 Miliar dinaikkan menjadi kurang lebih Rp 263 Miliar.<sup>1</sup> Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sendiri akan melakukan upaya-upaya tertentu dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat.<sup>2</sup> Oleh karena itu pemerintah daerah sendiri diharapkan dapat mengatur kebijakan yang telah dibuatnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga untuk mencapai hal yang diinginkan, pemerintah daerah sendiri dapat meningkatkan berbagai sektor pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum sendiri Pemerintah Daerah dapat mengandalkan seoptimal mungkin sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menjadi lebih mandiri dan baik. Pembangunan Daerah yang berdasarkan prinsip Otonomi Daerah sendiri dapat

---

<sup>1</sup>Rendika Ferri K, Target PAD Gunungkidul Dinaikkan Sebesar Rp 70,6 Miliar, <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/06/target-pad-gunungkidul-dinaikkan-sebesar-rp-706-miliar>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017 jam 18:48 WIB.

---

<sup>2</sup>Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, hlm. 98.

memberikan kesempatan Daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya menjadi lebih baik. Sebagai daerah otonom maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonominya.

Menurut Kusni Sumaryanti staff bidang penetapan dan bina pendapatan dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri yaitu "Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) banyak terkendala dalam pelaksanaan'nya antara lain pembangunan jalan, hotel atau penginapan sebagai pendukung pariwisata yang perlu ditingkatkan serta terkendala dalam kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan perlunya peningkatan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber yang ada". Sesuai pernyataan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih terkendala dengan masalah tertentu dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Dalam menjalankan

Pemerintahan Daerah tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memerlukan anggaran dana yang besar tetapi dalam menjalankan rumah tangganya, dana yang didapatkan sendiri tidak hanya bergantung pada Pemerintah Pusat. Maka Kabupaten Gunungkidul sendiri dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan meneliti tentang **"Upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul"**.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai peran serta hambatan yang dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berdasar pada ilmu hukum.

## B. Data Penelitian

1. Data Primer, yaitu disebutkan dalam penelitian hukum bahwa data yang didapat dari penelitian yang bersifat empiris merupakan penelitian yang langsung terjun di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara wawancara secara terbuka dan langsung yang dilakukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Data Sekunder, yaitu disebutkan dalam penelitian hukum bahwa

data yang didapat dari hasil studi kepustakaan serta penelaahan terhadap literatur yang ada maupun bahan pustaka yang terkait dengan suatu sumber masalah maupun materi penelitian lainnya yang disebut sebagai bahan hukum.<sup>4</sup> Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu studi pustaka dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu studi pustaka dari bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer itu sendiri seperti buku, jurnal ilmiah, artikel internet, serta hasil penelitian.<sup>5</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penejelasan dari

---

<sup>3</sup>Mukti Fajar & Yulianto Acmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 156.

<sup>5</sup>Sri Mamudji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, UI Press, hlm. 12.

bahan hukum primer serta sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia.<sup>6</sup>

### **C. Teknik Pengambilan Data**

1. Wawancara, yaitu ditunjukkan untuk mencari data primer yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Studi Pustaka, yaitu digunakan untuk mencari data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ilmiah, serta artikel internet

yang kemudian dapat disimpulkan dan disusun secara sistematis agar membantu proses analisis dalam penelitian.

### **D. Responden**

Responden merupakan seseorang yang dimintai keterangan secara terstruktur untuk mendapatkan data dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini responden adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

### **F. Teknik Analisis Data**


---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 7.

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif yaitu akan memberikan pemaparan tentang suatu Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul serta hambatan yang dilaluinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai kegiatan yang ada. Dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah sumber dari penerimaan oleh daerah otonom.

**Grafik 1**  
**Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017**



**Sumber Data:** Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul merupakan instansi yang berwenang dalam pengelolaan kekayaan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul sendiri telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Berdasarkan grafik diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 berjumlah Rp. 196.099.244.204 meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 206.278.295.665 dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi Rp. 268.377.571.220. Sesuai grafik

tersebut yang meningkat tiap tahunnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul melakukan telah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono & Staff Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan Kusni Sumaryanti seperti: Penertiban Sistem dan Prosedur Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal yang dilakukan yaitu penyederhanaan formulir pendaftaran, pendataan, pemungutan, pelaporan, serta pembayaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan Peningkatan Kualitas dan Memperluas Akses Pelayanan Kepada Wajib Pajak & Retribusi yang dilakuan dengan cara melakukan penjadwalan dengan mobil keliling serta bekerja sama dengan BPD DIY agar wajib pajak sendiri dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak. Hal ini bertujuan

agar wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dimana setiap wajib pajak yang berbeda melakukan kewajibannya sesuai peraturan tersebut. Menurut Mardiasmo, optimalisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri hendaknya didukung dengan upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.<sup>7</sup>

Peningkatan potensi wajib pajak sendiri dilakukan tentunya untuk memperbesar kontribusi para wajib pajak dalam membayar pajak agar pajak yang mereka sumbangkan untuk daerah semakin besar dan tentunya untuk membantu mereka untuk mengembangkan potensinya. Hal tersebut dapat terjadi karena selalu bertambahnya jumlah wajib pajak

---

<sup>7</sup>Kurnia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, XI (2015), hlm. 1.

setiap tahun'nya. Dalam upaya peningkatan potensi wajib pajak hal yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan pendataan serta mungunjungi untuk mengetahui hambatan yang terjadi, kemudian untuk mengetahui potensi setiap wajib pajak hal yang dilakukan yaitu pemasangan perangkat elektronik monitoring omzet terhadap wajib pajak.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri telah melakukan pengembangan pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Putro teori *stewardship* sendiri mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan dari pemilik. Berdasarkan teori tersebut maka pemerintah sendiri akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah

yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>8</sup>

Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri melakukan inventarisasi potensi pada obyek pajak serta retribusi yang tentunya akan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Dalam menunjang hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul mencari potensi maupun sumber pendapatan yang baru.

Kepastian hukum sendiri dilaksanakan agar wajib pajak maupun retribusi diberi perlindungan atas segala tindakan'nya. Kepastian hukum sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pada Pasal 173 bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang secara khusus untuk

---

<sup>8</sup>Ni Kadek Pebriani, "Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem", *Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, I (2017), hlm. 3.

bertindak sebagai penyidik serta melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana di bidang pajak daerah serta retribusi daerah sesuai peraturan dalam Undang-undang hukum acara pidana. Menurut Halim sendiri penerimaan yang diperoleh suatu daerah adalah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap pungutan yang diambil pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Wajib pajak serta wajib pajak retribusi sendiri telah dilakukan upaya meningkatkan kesadaran mereka dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui radio, spanduk, pertemuan tatap muka, mobil

keliling, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat.

## **B. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul**

Faktor penghambat dalam retribusi pariwisata sendiri juga dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul hal tersebut dikarenakan untuk akses menuju tempat wisata sendiri tergolong jauh dan medan yang sulit, maka faktor itu termasuk menghambat. Akses menuju tempat pariwisata yang sulit sendiri mengakibatkan tidak optimalnya jumlah pengunjung yang seumustinya dapat menambung lebih banyak jumlah pengunjung sendiri. Faktor penunjang lainnya yang belum memadai adalah kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel maupun penginapan yang ada. Kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel

---

<sup>9</sup>Hamida El Laila Eka Nur Jannah, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, I (2016), hlm. 4.

maupun penginapan tentunya membuat pengunjung hanya sebentar mengunjungi tempat pariwisata tersebut yang membuat perputaran uang di sektor pariwisata sendiri kurang optimal. Sehingga fasilitas penunjang seperti penginapan dan hotel sendiri diperlukan agar perputaran uang di sektor pariwisata sendiri dapat optimal.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri juga masih terkendala dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.. Menurut Maryoto, kinerja karyawan dalam artian kinerja dari Sumber Daya Manusia sendiri adalah hasil kerja karyawan tersebut selama kurun waktu tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target maupun sasaran serta kriteria yang telah disepakati bersama. Indikatornya sendiri yaitu: kualitas, kuantitas, dan kontribusi pada organisasi dari Sumber

Daya Manusia (SDM) atau karyawan tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan Menurut Widodo, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan berkualitas ketika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan. Kemampuan tersebut dapat dicapai saat Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut mempunyai bekal pendidikan, latihan serta pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki kualitas yang baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan dan berdampak pada organisasi tersebut.<sup>11</sup> Menurut Suryanto pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu

---

<sup>10</sup>Agung Prihantoro, "Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen", *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi*, II (Maret, 2012), hlm. 84.

<sup>11</sup>Merisa Fajar Aisyah, "Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, I (2017), hlm. 132.

faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak berarti ukuran pasar domestiknya menjadi lebih besar.<sup>12</sup> Sesuai pernyataan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri masih kekurangan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) serta perlu peningkatan kualitas dalam menjalankan tugasnya karena dengan banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tentunya akan memacu perputaran sektor ekonomi menjadi lebih besar. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor yang menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul sendiri secara umum faktor yang paling menghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sendiri adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak sendiri tentunya sangat berpengaruh terhadap kontribusinya yang ditarik pungutan atas perbuatan wajib pajak yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Menurut Muliari sendiri kesadaran perpajakan yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaannya dapat sering kali ditemui bahwa wajib pajak yang melupakan kewajibannya untuk membayar pajak maupun tidak membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terkait.

---

<sup>12</sup>Winda Srilianti Mamonto, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Periode 2002-2011", *Jurnal EMBA*, IV (Desember, 2013), hlm. 1206.

---

<sup>13</sup>Aditya Nugroho, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan", *Journal Of Accounting*, II (Maret, 2016), hlm. 7.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul yaitu:
  - a. Penertiban Sistem dan Prosedur Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Peningkatan Kualitas dan Memperluas Akses Pelayanan Kepada Wajib Pajak & Retribusi;
  - c. Peningkatan Potensi Wajib Pajak;
  - d. Pemanfaatan seluruh Sumber Daya Organisasi Secara Efektif dan Efisien;
  - e. Inventarisasi Potensi Obyek Pajak dan Retribusi;
  - f. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Wajib Pajak Maupun Retribusi;

- g. Penanaman Modal Kepada BUMD;
- h. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak dan Retribusi; dan
- i. Mempunyai Data Base yang mendukung.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul yaitu:

- a. Akses Jalan Menuju Area Wisata;
- b. Kurangnya Fasilitas Pendukung;
- c. Kesadaran Wajib Pajak; dan
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

### B. Saran

Pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih optimal maka penulis memberikan sumbang saran yaitu:

1. Agar upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul dapat maksimal maka sumbang saran dari penulis yaitu: melakukan Inventarisasi Potensi Obyek Pajak dan Retribusi apabila dilihat dari sektor retribusi pariwisata, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan sayembara bagi masyarakat umum yang diedarkan di surat kabar maupun media elektronik yang bertujuan untuk melakukan penemuan potensi baru dari tempat pariwisata serta untuk mengembangkan kreatifitas dari masyarakat Gunungkidul sendiri.

2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul maka sumbang saran dari penulis yaitu: memperbaiki akses jalan menuju area wisata

terutama daerah pantai yang bertujuan agar meningkatkan sektor retribusi pariwisata, melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau investor terkait fasilitas pendukung karena fasilitas pendukung seperti hotel maupun penginapan sendiri masih kurang, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibanya, memperbaiki serta menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan agar segala sektor dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan dengan baik tentunya faktor utama yang mendukung adalah Sumber Daya Manusia (SDM) maka hal yang perlu dilakukan yaitu seperti meningkatkan beasiswa bagi putra-putri daerah yang berbakat, bertukar ilmu serta teknologi dengan berbagai pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Gaffar Karim, 2011, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Andi Mustani Pide, 2001, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad xxi*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok, Kencana.
- Boedi Dewantoro, 2001, *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*, Yogyakarta, Philosophy Press.
- Dedi Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- HAW Widjaja, 2001, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indra Bastian, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, BPFE.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.
- Marihot Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada.
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, BPFE.
- Mukti Fajar, Yulianto Acmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mohammad Taufik Makarao, Sarman, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum UMY.
- Sjaiful Rachman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah: Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Sri Mamudji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.

### B. Perundang-undangan

- R.I., UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) & (2).
- R.I., Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".
- R.I., Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

R.I., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah".

R.I., Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang "Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah".

R.I., Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025".

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah".

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang "Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga".

R.I., Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 "tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga".

R.I., Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang "Urusan Pemerintahan Daerah".

R.I., Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul".

R.I., Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2016 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah".

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang "Pajak Daerah".

### C. Jurnal

Aditya Nugroho, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan", *Journal Of Accounting*, II (Maret, 2016).

Agung Prihantoro, "Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen", *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi*, II (Maret, 2012).

Asteryna Anandita, "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, V (2013).

Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu", *Jurnal Akuntansi*, III (2011).

Chindy Febry Rori, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, II (2016).

Hamida El Laila Eka Nur Jannah, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, I (2016).

Indrajati Hertanto, "Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, I (April, 2011).

Kurnia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, XI (2015).

Merisa Fajar Aisyah, "Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, I (2017).

Ni Kadek Pebriani, "Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem", *Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, I (2017).

Wildah Mafaza, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, I (2016).

Winda Srilianti Mamonto, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Periode 2002-2011", *Jurnal EMBA*, IV (Desember, 2013).

#### D. Internet

Rendika Ferri K, *Target PAD Gunungkidul Dinaikkan Sebesar Rp 70,6 Miliar*, 6 Oktober 2017, <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/06/target-pad-gunungkidul-dinaikkan-sebesar-rp-706-miliar>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017 jam 18:48 WIB.

Anonim, *Definisi dan Jenis-jenis PAD (Pendapatan Asli Daerah)*, [http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/10/definisi-dan-jenis-jenis-pad-pendapatan\\_3.html](http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/10/definisi-dan-jenis-jenis-pad-pendapatan_3.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2017 jam 9:30 WIB

Anonim, *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*, <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017 jam 10:41 WIB.